

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga saya bisa menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan pada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul **“ANALISA YURIDIS ATAS PENCORETAN HAK TANGGUNGAN (ROYA) TERHADAP PERJANJIAN KREDIT (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR : 419/PDT.G/2012/PN.TNG”** yang disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Dalam penulisan skripsi ini saya banyak memenuhi hambatan dan kesulitan yang tidak sedikit, namun semua dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, maupun dukungan baik moril maupun spiritual. Oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua (Iwan Husein dan (Almh) Taslia). Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan tak akan pernah sebanding dengan apa yang telah mereka lakukan selama ini, yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil selama saya menjalani kuliah ini, dan selalu mengiringi langkah saya dengan doa yang mereka panjatkan siang dan malam sejak saya dilahirkan hingga saat ini. Skripsi dan Gelar ini ku persembahkan untuk kalian.

2. Zulfikar Judge, S.H., M.Kn, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi saya, serta arahan dan pembinaan selama saya menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
3. I Gede Hartadi K., S.E., S.H., M.Kn, selaku Ketua Sidang dan Fauzie Kamal Ismail, S.H., M.Kn, selaku Tim Penguji yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk kesempurnaan skripsi ini.
4. Wasis Susetio, S.H, M.H., M.A, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
5. Nurhayani, S.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
6. Fitria Olivia, S.H, M.H., Nugraha Abdul Kadir, S.H., M.H., Nurhayati, S.H., M.Kn., Sri Redjeki Slamet, S.H., M.H., serta dosen-dosen Fakultas Hukum lainnya yang telah membantu saya dalam memberikan arahan dan bimbingan selama saya menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
7. Keluarga Besar Saidi (Bule Sri, Tante Fitri, Tante Iin, Mba Dian, Anna, Iki, Novi) dan keluarga besar Husein yang telah memberikan saya doa dan dukungannya selama ini.
8. U. Saadi, yang juga tidak pernah lelah memberikan dukungannya sejak awal kuliah hingga saat ini.

9. Ibu Warsonah Effendi, S.H., yang banyak memberikan kesempatan dan keluangan waktu selama saya menjalani perkuliahan di UEU.
10. Rianto, S.H., M.M., dan A. Hamid, S.H.I., yang telah banyak membantu dan memberi masukan kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Teman-teman (Norma, Uun, Lina, Marina, Mundiah, Rasukan, Jarim, Ira, Yuni, Adi, Nathan, Amel, Ndun, Ria, Ayu, Nike, Noerma, Ima, Bunda Ani, Mba Liza, Bu Ati, Bu Mini, Tika, Iywa, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu) yang selalu saling memberikan dukungan dan saling berbagi cerita serta ilmu yang selalu memberikan efek positif selama berkenalan dan dekat dengan mereka.

Akhir kata saya menyadari bahwa skripsi saya ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun ke arah kebaikan dan kesempurnaan skripsi. Atas bantuan dan kerja sama selama ini, Penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga atas kebaikan yang telah Bapak, Ibu, serta teman-teman berikan mendapat amalan yang setimpal dari Allah SWT.

Jakarta, 12 Maret 2014

Penulis

(WIWIN AULIA)